






LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description
ID Submission: 11540	Published: 2026-01-26
Indexing	
    	

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Analisis Yuridis Penyebaran Konten Pornografi di Platform Digital (Studi Kasus
Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps)

Faiq Firdausy

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: faiqfirdausy16@gmail.com

Bachrul Amiq

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: bachrulamiq@unesa.ac.id

Siti Marwiyah

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: sitimarwiyaaa@gmail.com

Wahyu Prawesthi

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis implikasi yuridis penyebaran konten bermuatan pornografi melalui platform digital, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana penyebaran konten melalui WhatsApp dipertimbangkan dalam kerangka UU Pornografi dan UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim menerapkan UU Pornografi namun mengesampingkan UU ITE karena unsur “untuk diketahui umum” dinilai tidak terpenuhi berdasarkan penafsiran gramatikal. Pendekatan ini mengesampingkan metode penafsiran lain seperti teleologis dan sosiologis, serta terbatas pada analisis kesengajaan langsung (*dolus directus*) dan model kausalitas linier, tanpa menggali kesadaran akan risiko penyebaran (*dolus eventualis*) yang relevan dalam konteks digital. Artikel ini menyimpulkan pentingnya reorientasi penafsiran hukum pidana untuk delik digital melalui metode interpretasi progresif dan teori kausalitas adaptif guna mencapai keadilan *substantive*.

Kata Kunci: *Dolus Eventualis*, Kausalitas Sistemik, Penafsiran Hukum, Pornografi Digital, UU ITE

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi, termasuk dalam penyebaran informasi yang melanggar norma hukum seperti konten pornografi. Kemajuan ini mempercepat distribusi informasi melalui media sosial yang mudah diakses, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana. Media sosial seperti WhatsApp memungkinkan penggunaannya menyebarkan konten secara cepat, tersembunyi, dan lintas batas tanpa keterlibatan *gatekeeper* informasi (Cornelis, 2019).

Fenomena pornografi di media sosial kini menjadi bagian dari kejahatan siber (*cybercrime*) yang meresahkan masyarakat. Kejahatan ini bukan hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga melanggar nilai kesusilaan sosial yang dijunjung tinggi (M. Ismail, 2019; Subekti et al., 2017). Pornografi di media sosial memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan konten asusila secara luas, sehingga membentuk ruang baru bagi terjadinya kejahatan seksual tanpa kontak fisik langsung. Penyalahgunaan teknologi dalam konteks ini diperparah oleh lemahnya edukasi hukum masyarakat dan belum maksimalnya penegakan hukum di ranah digital (Al'anam, 2025; Diana et al., 2024).

Kritik utama terhadap efektivitas hukum siber di Indonesia muncul dari perkara Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps, Terdakwa didakwa secara alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan dua dasar hukum yang berbeda. Dakwaan pertama adalah berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), yang mengatur mengenai perbuatan memproduksi dan menyebarkan konten bermuatan pornografi yang melibatkan anak. Sementara itu, dakwaan kedua adalah berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur mengenai penyebaran muatan kesusilaan melalui sistem elektronik.

Namun, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan memutus perkara berdasarkan dakwaan alternatif pertama, yaitu UU Pornografi, dan mengesampingkan penerapan UU ITE. Alasan utama hakim tidak mempertimbangkan dakwaan berdasarkan UU ITE adalah karena mereka menilai bahwa unsur “untuk diketahui umum” tidak terpenuhi dalam perkara ini. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa frasa “untuk diketahui umum” dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Karena video dikirimkan hanya kepada dua individu yang memiliki hubungan sosial dekat dengan korban dan pelaku, maka menurut hakim, tindakan tersebut terjadi dalam ruang sosial yang terbatas dan tidak memenuhi unsur penyebaran secara publik.

Putusan tersebut memperlihatkan keterbatasan pendekatan yuridis tradisional dalam merespon tantangan hukum digital yang bersifat non-linier dan privat terbuka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyebaran konten asusila sering terjadi pada platform tertutup seperti WhatsApp, yang walaupun dienkrpsi, tetap mengumpulkan metadata dan berbagi informasi lintas entitas perusahaan teknologi (Ohwo et al., 2021; Valencia, 2023). Ketika sistem teknologi memiliki potensi distribusi masif, maka aspek teknis, motif pelaku, dan ruang penyebaran menjadi elemen penting yang harus ditafsirkan secara adaptif oleh hukum pidana modern.

Dari aspek sosiologis, konten pornografi dapat memicu penyimpangan perilaku seksual dan menurunnya moral generasi muda (Aulia, 2018; Imawati et al., 2018). Dari aspek normatif, kejelasan unsur dalam delik penyebaran sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban (Ayu et al., 2024; Hidayat et al., 2023) Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam kasus pornografi melalui aplikasi digital masih menghadapi tantangan serius, terutama

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

terkait rendahnya kesadaran hukum publik dan keterbatasan sumber daya penegak hukum (Anwar et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana bentuk penyebaran konten pornografi yang dilakukan melalui platform WhatsApp sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps Kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut, khususnya terkait dengan interpretasi unsur-unsur penyebaran konten dalam konteks hukum pidana digital. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penyebaran konten pornografi yang dilakukan melalui platform WhatsApp dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps, serta untuk mengkaji dan mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Tujuan ini dimaksudkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembacaan ulang terhadap batasan antara ruang privat dan ruang publik dalam kerangka hukum pidana modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Universitas Dr. Soetmo Surabaya mulai bulan Juni 2025 hingga Agustus 2025 dilakukan selama 3 bulan. Jenis pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis pendekatan hukum, yaitu: Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps, baik dari segi pertimbangan hukum hakim maupun konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti “penyebarluasan”, “untuk diketahui umum”, *mens rea (dolus eventualis)*, serta kausalitas hukum dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

ruang digital. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Sementara analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan isi norma dan praktik yuridis, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum dan logika penafsiran untuk menarik kesimpulan secara sistematis. Penafsiran yang digunakan dalam analisis adalah penafsiran gramatikal, teleologis, dan sosiologis, serta dikombinasikan dengan teori kausalitas hukum dan tanggung jawab pidana dalam sistem digital. Tujuan akhirnya adalah memberikan argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. PEMBAHASAN

Fakta Persidangan

Perkara pidana ini berawal dari hubungan asmara antara Terdakwa dan Anak Korban yang terjalin selama kurang lebih sepuluh bulan, sejak perkenalan mereka melalui media sosial Facebook pada bulan September 2023. Hubungan tersebut berlanjut hingga pertemuan fisik di Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 19 Desember 2023, ketika Terdakwa yang berdomisili di Kotawaringin Timur datang menemui Anak Korban. Sekitar pukul 09.00 WIB, keduanya bertemu di sebuah losmen dan melakukan hubungan seksual di kamar nomor 5. Dalam peristiwa tersebut, Terdakwa secara sadar merekam adegan hubungan seksual menggunakan ponsel pribadinya, Poco X3, dan menghasilkan tiga file video berformat .mp4.

Menurut keterangan Anak Korban dalam persidangan, ia mengetahui bahwa Terdakwa merekam aktivitas tersebut. Ketika ditanya mengenai maksud perekaman, Terdakwa menyatakan bahwa video itu hanya untuk koleksi pribadi. Permintaan Anak Korban agar video tersebut dihapus ditolak oleh Terdakwa, yang bersikukuh untuk menyimpannya. Fakta ini menunjukkan adanya penolakan dari pihak Anak Korban

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

sejak awal atas keberadaan konten tersebut, namun ia berada dalam posisi yang tidak memiliki kuasa untuk menolak secara efektif.

Hubungan keduanya memburuk dan berakhir pada bulan Juli 2024. Merasa sakit hati karena menuduh Anak Korban berselingkuh, Terdakwa kemudian merealisasikan ancamannya yang pernah ia lontarkan saat marah, yakni akan menyebarkan video tersebut. Berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, ia melakukan penyebaran dengan niat agar orang terdekat korban mengetahui hubungan seksual yang pernah terjadi, dengan tujuan agar korban ikut merasakan malu dan sakit hati.

Dalam merealisasikan tujuannya, Terdakwa mengirim video tersebut kepada dua orang teman dekat korban melalui aplikasi WhatsApp, yaitu kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C. Pengiriman kepada Anak Saksi M dilakukan pada tanggal 31 Juli 2024. Dalam hal ini, Terdakwa mengirim video dengan memanfaatkan fitur “sekali lihat” (*view once*) pada WhatsApp, yaitu fitur yang memungkinkan penerima hanya melihat konten satu kali tanpa bisa menyimpannya. Fakta ini menunjukkan adanya kesadaran awal dari Terdakwa akan sensitivitas konten yang dikirimkan. Namun, pendekatan berbeda dilakukan terhadap Anak Saksi C. Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi C melalui Facebook Messenger menggunakan akun palsu yang menampilkan foto profil Anak Korban.

Setelah saksi merespons, Terdakwa memperkenalkan diri dan meminta nomor WhatsApp, yang kemudian digunakannya untuk mengirimkan konten video pada 4 Agustus 2024. Dalam pengiriman kepada saksi C ini, Terdakwa tidak menggunakan fitur terbatas, melainkan mengirimkan file video dalam format .mp4 biasa yang dapat disimpan dan diteruskan. Fakta bahwa Terdakwa menggunakan dua metode pengiriman yang berbeda fitur “sekali lihat” (*view once*) kepada satu saksi, dan pengiriman file biasa kepada saksi lainnya menunjukkan adanya tingkat kesadaran yang berlapis terhadap risiko penyebaran. Penggunaan fitur sekali lihat mencerminkan adanya kehati-hatian atau setidaknya keinginan untuk membatasi jejak digital. Namun, dalam kasus

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pengiriman kepada saksi C, Terdakwa secara sadar memilih metode yang membuka kemungkinan konten tersebar luas dan tidak lagi berada dalam kendalinya. Fakta ini sangat penting dalam menilai struktur kesengajaan (*mens rea*) dari pelaku, sebagaimana dibahas dalam bagian analisis hukum pidana.

Dampak dari penyebaran konten video tersebut terhadap Anak Korban sangat besar. Setelah mengetahui bahwa video dirinya telah beredar, Anak Korban merasa sangat malu dan ketakutan hingga tidak berani pulang ke rumah selama dua hari. Informasi awal mengenai penyebaran tersebut diperoleh langsung dari Anak Saksi M dan Anak Saksi C, yang masing-masing menyampaikan bahwa mereka telah menerima video dari Terdakwa. Saksi M bahkan menyatakan bahwa ia segera memblokir nomor Terdakwa karena menganggap video itu tidak pantas, lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada korban. Reaksi emosional yang berat dari Anak Korban juga diungkapkan oleh ayahnya, Saksi A, yang mengemukakan bahwa putrinya tidak segera menceritakan kejadian itu kepada orang tua, tetapi lebih dahulu mengungkapkannya kepada kakaknya.

Pengungkapan informasi oleh korban kepada kakaknya menjadi jembatan bagi terungkapnya seluruh peristiwa kepada orang tua. Setelah memahami situasi yang dialami anaknya, Saksi A kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Laporan ini menjadi dasar dimulainya proses hukum terhadap Terdakwa. Fakta ini diperkuat oleh alat bukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Digital Forensik, yang membuktikan keberadaan file video pada perangkat ponsel milik Terdakwa, serta adanya jejak pengiriman file melalui WhatsApp ke dua nomor yang sesuai dengan para saksi. Bukti elektronik ini menegaskan keterlibatan langsung dan sadar dari Terdakwa dalam pembuatan serta penyebaran konten asusila yang menjadi objek perkara.

Seluruh rangkaian perbuatan ini, mulai dari perekaman hingga penyebaran, terkonfirmasi melalui kesaksian Terdakwa, Anak Korban, para saksi penerima video, dan dikuatkan oleh bukti materiel berupa Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Forensik. Laporan tersebut memastikan keberadaan file video pada ponsel Terdakwa dan adanya aktivitas pengiriman file melalui WhatsApp, yang secara konklusif mengaitkan Terdakwa sebagai pelaku tunggal dalam pembuatan dan penyebaran konten tersebut.

Metode Penyebaran dan Kaitannya Dengan Teknologi Digital

Metode penyebaran yang dipilih oleh terdakwa, yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp, merupakan elemen krusial yang memerlukan analisis mendalam karena arsitektur teknis dan posisi sosial platform ini memiliki implikasi hukum yang signifikan. Pemilihan WhatsApp bukan sekadar pilihan alat komunikasi, melainkan penempatan konten ilegal ke dalam sebuah ekosistem digital yang kompleks, yang mengaburkan batas tradisional antara ruang privat dan publik.

Pertama, dari perspektif pelaku, WhatsApp menawarkan kemudahan dan efisiensi tinggi untuk menyebarkan konten. Di Indonesia, aplikasi ini merupakan platform dominan yang digunakan masyarakat dalam komunikasi sehari-hari karena dianggap praktis, cepat, dan hemat kuota (Erlinawati & Sinduwiatmo, 2024). Remaja, misalnya, menjadikan WhatsApp sebagai media pengungkapan diri yang bersifat personal karena memungkinkan kontrol terhadap siapa yang dapat melihat pesan atau status yang mereka unggah.

Karakteristik inilah yang menjadikan WhatsApp sebagai media potensial bagi penyebaran konten ilegal, termasuk pornografi. Salah satu fitur utama yang relevan adalah sistem enkripsi *end-to-end*. Teknologi ini didesain untuk memastikan bahwa hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengakses isi komunikasi (Rastogi & Hendler, 2017). WhatsApp menggunakan sistem ini untuk melindungi isi pesan dari pengintaian pihak ketiga, termasuk penyedia layanan itu sendiri (Ohwo et al., 2021). Perlindungan isi ini seringkali menimbulkan persepsi salah bahwa komunikasi bersifat sepenuhnya privat dan aman dari deteksi hukum. Padahal, seperti terlihat dalam kasus

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

politik Brasil, sistem enkripsi ini justru mendukung viralitas penyebaran konten dalam grup diskusi digital secara luas termasuk misinformasi dan potensi konten ilegal (Chagas, 2022).

Namun demikian, perlindungan terhadap isi pesan tidak berarti bahwa komunikasi digital sepenuhnya bebas dari pengawasan hukum. WhatsApp tetap mengumpulkan metadata, yaitu informasi struktural tentang interaksi digital seperti siapa pengirim-penerima, kapan pesan dikirim, jenis media, dan lokasi perangkat. Metadata ini sangat bernilai dalam penyelidikan hukum, karena memungkinkan penelusuran jaringan penyebaran meskipun kontennya sendiri tidak dapat dibaca (Rastogi & Hendler, 2017).

Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa terdakwa tidak hanya mengirim video, tetapi menggunakan fitur “sekali lihat” (*view once*) dan tangkapan layar. Ini menunjukkan kesadaran pelaku akan sifat terlarang dari konten, tetapi tetap membuktikan bahwa konten telah didistribusikan atau ditransmisikan, karena bisa diakses oleh orang lain meskipun hanya sesaat. Secara konseptual, platform seperti WhatsApp beroperasi sebagai jejaring sosial (*social network sites*) sistem berbasis internet yang memungkinkan pertukaran informasi antarindividu secara terhubung (Chagas, 2022). Dalam struktur ini, audiens tidak selalu terlihat dan pesan dapat berpindah dari satu ruang privat ke publik dengan sangat mudah. Fenomena ini dikenal sebagai *context collapse*, di mana pesan dari konteks tertutup dapat dengan cepat menyebar ke konteks publik tanpa kendali. Karakteristik teknis WhatsApp yang menggabungkan persepsi privasi melalui enkripsi dengan potensi penyebaran viral serta pengumpulan metadata menimbulkan dilema hukum. Pada satu sisi, pelaku merasa beroperasi dalam ruang privat; namun pada sisi lain, sistem digital membuka kemungkinan perluasan distribusi konten secara sosial dan hukum. Hal inilah yang menjadi inti perdebatan dalam perkara ini: bagaimana menilai perbuatan yang terjadi di ruang tertutup namun berdampak publik dalam perspektif hukum pidana.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Hukum Pidana

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps terhadap unsur *mens rea* pelaku menunjukkan pendekatan klasik hukum pidana melalui penerapan bentuk kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa bertindak dengan kesengajaan dalam bentuk *dolus directus*, yakni bentuk kesengajaan ketika pelaku secara sadar bertujuan agar akibat tertentu benar-benar terjadi. Fakta persidangan memperkuat konstruksi ini. Terdakwa menyampaikan bahwa penyebaran video intim dilakukan agar orang terdekat korban mengetahuinya dan korban merasa malu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyebaran dilakukan secara sadar, sebagai bentuk balas dendam, dan diarahkan secara spesifik untuk menciptakan rasa malu bagi korban sehingga menggambarkan kesengajaan yang eksplisit terhadap akibat yang dikehendaki.

Namun demikian, pendekatan ini belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas bentuk kesalahan dalam kejahatan digital. Fakta bahwa terdakwa menggunakan dua metode pengiriman fitur “sekali lihat” (*view once*) kepada saksi M, dan file video biasa kepada saksi R mengindikasikan adanya pengetahuan terdakwa terhadap risiko dari setiap metode. Ketika pelaku tetap mengirim file terbuka yang dapat disimpan dan disebarluaskan, padahal ia menyadari potensi dampaknya, hal ini masuk dalam kategori *dolus eventualis* (Sholihah, 2019).

Dalam konteks digital, bentuk kesengajaan ini sangat relevan. Teknologi informasi memungkinkan penyebaran konten secara luas hanya melalui satu titik distribusi. Pelaku mungkin tidak secara langsung menghendaki penyebaran massal, tetapi menyadari kemungkinannya dan tetap melanjutkan perbuatan karena menerima risikonya. *Dolus eventualis* tidak hanya mencakup niat langsung, tetapi juga penerimaan sadar terhadap akibat sampingan yang mungkin terjadi (Hidayat et al., 2023).

Pemahaman akan risiko ini, ketika diabaikan oleh pelaku, justru menjadi dasar untuk memperluas tanggung jawab pidana berdasarkan kesadaran terhadap potensi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penyebaran lanjutan (Valencia, 2023). Dalam hal ini, pilihan terdakwa untuk mengirim file video biasa memperlihatkan bahwa ia menerima konsekuensi sosial dari penyebaran yang lebih luas, terlepas dari bentuk permulaan penyebaran yang tampak terbatas. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur kesengajaan seharusnya tidak berhenti pada *dolus directus* semata. Dualitas bentuk kesengajaan penting untuk dianalisis dalam kejahatan digital, karena konteks teknologi komunikasi melibatkan alat dan media yang memiliki kemampuan distribusi yang jauh melebihi intensi awal pelaku. Dalam kerangka ini, *dolus eventualis* menjadi alat analisis yang sangat diperlukan untuk menjelaskan perluasan tanggung jawab pidana secara proporsional terhadap risiko yang secara sadar telah diterima oleh pelaku.

Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Kausalitas Hukum

Penalaran hukum Majelis Hakim dalam menilai akibat dari perbuatan terdakwa tampak masih berakar pada pemahaman kausalitas yang bersifat linear dan deterministik. Hal ini terlihat dari kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa mengirimkan video hanya menimbulkan akibat terbatas, yaitu diketahuinya konten oleh dua individu penerima. Dalam konstruksi ini, hubungan kausal dianggap berhenti ketika konten mencapai penerima awal, tanpa mempertimbangkan potensi akibat lanjutan dalam lingkungan digital yang bersifat sistemik dan tidak terkontrol.

Pendekatan ini menyerupai pola pikir teori *conditio sine qua non* tanpa penapisan normatif. Dalam kausalitas klasik, suatu akibat dikatakan terjadi apabila tanpa tindakan pelaku, akibat tersebut tidak akan muncul. Namun, dalam konteks digital, teori ini menjadi terlalu sempit karena mengabaikan kompleksitas sistem distribusi informasi. Padahal, penyebaran informasi di ruang digital tidak dapat dibatasi oleh hubungan sebab-akibat tunggal yang sederhana (Lienarto, 2016).

Dalam ruang komunikasi seperti WhatsApp, tindakan awal pelaku merupakan pemicu (*trigger*) yang menempatkan konten bermuatan pornografi ke dalam sistem

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

digital yang memiliki kapasitas teknis dan sosial untuk menyebarkan konten tersebut secara masif. Hal ini mencerminkan pola kausalitas sistemik digital, di mana akibat tidak hanya bergantung pada niat pelaku dan penerima langsung, tetapi juga pada arsitektur platform yang memungkinkan konten untuk didistribusikan ulang dengan sangat cepat dan luas (Valencia, 2023).

Dukungan terhadap perspektif ini diperkuat oleh pendapat ahli dalam persidangan, yang menyatakan bahwa konten yang dikirimkan di platform digital dapat dengan mudah kehilangan kendali dan menjadi diketahui oleh publik. Pandangan ini seharusnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk melihat bahwa akibat hukum dari penyebaran konten tidak berhenti pada tindakan pengiriman pertama. Sistem digital memiliki dinamika yang memungkinkan terjadinya efek berantai yang signifikan (Abdillah, 2020).

Pendekatan klasik yang digunakan hakim kemudian berdampak pada interpretasi terhadap unsur "untuk diketahui umum" dalam UU ITE. Karena penerima hanya dua orang dan berada dalam lingkungan sosial dekat, maka unsur tersebut dianggap tidak terpenuhi. Namun, pemahaman ini menjadi problematik dalam konteks komunikasi digital yang cair dan memungkinkan terjadinya *context collapse* fenomena ketika konten dari ruang privat dapat dengan mudah berpindah ke ruang publik (Chagas, 2022). Sebagai alternatif, kerangka kausalitas sistemik digital oleh Valencia (2003) lebih representatif dalam menggambarkan kompleksitas penyebaran konten melalui WhatsApp. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media pengantar informasi, tetapi juga sebagai ekosistem sosial-teknologis yang memungkinkan konten menyebar secara tidak terkendali. Fitur seperti *forward*, *screenshot*, dan bahkan *view once* tetap memiliki potensi distribusi yang luas karena sifat teknologinya yang memperluas jangkauan secara eksponensial (Ohwo et al., 2021).

Penggunaan pendekatan sistemik dalam penalaran yuridis dapat membantu memperluas pemahaman terhadap akibat hukum dari perbuatan pelaku, sekaligus memberikan justifikasi normatif terhadap pemenuhan unsur penyebaran untuk diketahui

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

umum. Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya harus bertanggung jawab atas akibat langsung, tetapi juga terhadap risiko sistemik yang ia masukkan ke dalam sistem digital, dengan kesadaran bahwa platform tersebut memiliki kemampuan untuk memperluas jangkauan konten secara masif (Rastogi & Hendler, 2017; Valencia, 2023). Dengan demikian, evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa pendekatan kausalitas yang digunakan masih terlalu sederhana. Pendekatan kausalitas sistemik digital menawarkan kerangka analisis yang lebih adaptif terhadap realitas kejahatan siber dan mendesak untuk diadopsi dalam praktik peradilan guna menjamin keadilan yang lebih substantif dalam ruang hukum digital.

Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Penafsiran Hukum

Dalam konteks interpretasi terhadap unsur “untuk diketahui umum” dalam UU ITE, pendekatan gramatikal yang digunakan Majelis Hakim, meskipun memberikan kepastian normatif, kurang mengakomodasi konteks sosial dan teknologi yang mendasari lahirnya norma tersebut. Penafsiran yang semata-mata berorientasi pada teks hukum, seperti yang dilakukan hakim dalam perkara ini, mencerminkan keterbatasan metodologis dalam menjawab kompleksitas penyebaran konten digital di platform seperti WhatsApp, yang secara struktur memungkinkan terjadinya penyebaran luas meskipun dimulai dari komunikasi dua arah.

Dalam pendekatan teleologis, penting untuk dipahami bahwa frasa “untuk diketahui umum” tidak sekadar menunjuk pada jumlah audiens aktual, tetapi pada potensi inheren dari suatu tindakan yang secara teknologis dan sosial dapat mengarah pada konsumsi publik. Seperti dijelaskan dalam jurnal oleh Erlinawati & Sinduwiatmo (2024), WhatsApp tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi interpersonal, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menjangkau khalayak luas karena adanya fitur-fitur seperti grup, pengalihan pesan (forward), dan penyimpanan media yang memperbesar kemungkinan redistribusi informasi. Dengan demikian, pengiriman konten asusila ke

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dua individu pun, bila dilakukan dalam platform ini, menimbulkan potensi risiko penyebaran lanjutan yang signifikan (Erlinawati & Sinduwiatmo, 2024).

Penafsiran historis juga memperkuat perlunya pendekatan yang lebih progresif. Ketika SKB Tiga Menteri diterbitkan pada 2021, terdapat upaya eksplisit dari pembuat kebijakan untuk memberikan pemahaman operasional terhadap unsur-unsur dalam UU ITE yang rentan multitafsir, terutama dalam delik kesusilaan. Dalam pedoman tersebut, transmisi kepada satu orang pun telah dianggap cukup untuk memenuhi unsur penyebaran apabila konteksnya adalah pelanggaran kesusilaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa makna "untuk diketahui umum" dalam ranah kesusilaan memiliki standar yang lebih protektif dibanding delik lain seperti pencemaran nama baik (M. Ismail, 2019).

Dari sisi sosiologis, pendekatan yang digunakan hakim tidak mempertimbangkan karakter ruang digital sebagai entitas yang cair dan non-linear. Boyd dan Ellison (2007) menyebut fenomena "*context collapse*", yaitu situasi di mana pesan yang awalnya dikirimkan dalam satu konteks privat dapat berpindah ke ruang publik melalui distribusi digital yang tidak terkendali. Dalam kondisi ini, pertimbangan terhadap hubungan sosial antarindividu sebagai indikator publik atau privat menjadi tidak relevan, karena batas tersebut secara fungsional sudah tidak berlaku lagi dalam ruang digital yang terhubung dan multi-arah.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang hanya menggunakan pendekatan gramatikal dan tidak mempertimbangkan metode interpretasi hukum lainnya menyebabkan pemaknaan terhadap unsur "untuk diketahui umum" menjadi sempit. Dalam ranah hukum digital, di mana transmisi informasi tidak hanya melibatkan pengirim dan penerima, tetapi juga sistem distribusi teknologi yang sistemik dan otonom, interpretasi hukum harus mencerminkan realitas tersebut agar tidak kehilangan daya jangkau sosial dan keadilan substansialnya (Al'anam, 2025; Aulia, 2018).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. PENUTUP

Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara penalaran hukum pidana konvensional dengan realitas kejahatan di ruang digital. Pertimbangan hakim yang hanya berfokus pada kesengajaan langsung (*dolus directus*) telah mengabaikan bentuk kesalahan *dolus eventualis*, padahal sikap batin terdakwa yang menyadari dan menerima risiko penyebaran konten lebih luas telah terbukti dari metode pengiriman yang ia gunakan. Lebih lanjut, pemahaman kausalitas yang digunakan masih bersifat linear, gagal menangkap bagaimana arsitektur platform digital seperti WhatsApp secara inheren menciptakan kausalitas sistemik yang memungkinkan penyebaran tak terkendali dari satu tindakan awal. Keterbatasan ini berpangkal pada metode penafsiran yang kaku secara gramatikal terhadap unsur "untuk diketahui umum", tanpa mempertimbangkan tujuan sosial (teleologis) dan dampak sosiologis dari norma hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya reorientasi dalam praktik peradilan pidana siber. Penting bagi hakim untuk mengadopsi metode penafsiran hukum yang progresif dan adaptif, serta mengintegrasikan kerangka teori yang relevan seperti *dolus eventualis* dan kausalitas sistemik digital dalam pertimbangan hukumnya. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa hukum, khususnya UU ITE, mampu memberikan keadilan substantif dan perlindungan efektif bagi korban di tengah kompleksitas interaksi pada platform digital.

4. REFERENCES

- Abdillah, M. S. (2020). Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(5), 800–808. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/58876>
- Al'anam, M. (2025). *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum Jurnal Humaniora Vol 9 no 1*.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Anwar, M., Maskun, M., & Judhariksawan, J. (2023). Effectiveness of the Electronic Information and Transactions Act Against Dating APPS-Based Pornography Crimes *Justitia Jurnal Hukum*, 6(2), 73–83. <https://doi.org/10.30651/justitia.v6i2.17392>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Ayu, P., Pawenei, M., & Abbas, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2).
- Chagas, V. (2022). WhatsApp and Digital Astroturfing: A Social Network Analysis of Brazilian Political Discussion Groups of Bolsonaro’s Supporters. *International Journal of Communication*, 16(29720620), 2431–2455.
- Cornelis, V. I. (2019). PROBLEMATIKA MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANAN KAMPANYE PEMILU (Tinjauan Yuridis Pasal 275 Ayat 1e UU No.7 Tahun 2017). *Jurnal Kenegaraan*.
- Diana, D., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Criminal Provisions For Perpetrators Who Commit Criminal Acts of Copulation And Lewd Acts Against Minors. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2345>
- Erlinawati, E., & Sinduwiatmo, K. (2024). Peran WhatsApp dalam Komunikasi Interpersonal Remaja Desa Soki. *Journal of Technology and System Information*, 1(3), 13. <https://doi.org/10.47134/jtsi.v1i3.2515>
- Hidayat, S., Kaimuddin Haris, O., & Hidayat, R. (2023). Diversi Tersangka Kasus Penyebaran Konten Pornografi pada Media Sosial Diversion of Suspects in Cases of Spreading Pornographic Content on Social Media. In *Halu Oleo Legal Research* | (Vol. 5, Issue 2). <http://ojs.uajy.ac.id/index.php/jbi/article/view/1667>.
- Imawati, D., Meyritha, D., & Sari, T. (2018). STUDI KASUS KECANDUAN PORNOGRAFI PADA REMAJA STUDY OF PORNOGRAPHIC ADDICTION IN ADOLESCENTS. In *Motiva : Jurnal Psikologi* (Vol. 1, Issue 2).
- Ismail, H., Marwiyah, S., Subekti, & Astutik, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(01), 54–64. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i01.1729>
- Ismail, M. (2019). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA CYBERPORNOGRAPHY TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN* *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Lienarto, L. (2016). PENERAPAN ASAS CONDITIO SINE QUA NON DALAM TINDAK PIDANA DI INDONESIA1. *Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016 PENERAPAN*, V(06), 133–158.
- Ohwo, O. B., Onome Blaise, O., Awodele, O., & Yewande, O. (2021). An Understanding and Perspectives of End-To-End Encryption. *International Research Journal of Engineering and Technology*. www.irjet.net
- Rastogi, N., & Hendler, J. (2017). *WhatsApp security and role of metadata in preserving privacy 12th International Conference on Cyber Warfare and Security*.
- Sholihah, A. (2019). Penerapan Dolus Eventualis Dalam Pasal 338 Kuhp Perspektif Hukum Pidana Islam. *AL JINAYAH : JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM*, 5.
- Subekti, Soekorini, N., & Djaya Sidarta, D. (2017). *THE CRIME OF PORNOGRAPHY ON INTERNET MEDIA Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Taqiuddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 111.
- Valencia, F. K. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 3982–3991. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Yuherawan, D. setya B., Juita, S. R., Utari, I. S., & Soraya, J. (2021). Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI*, 2.